



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 202 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BUAHDUA KECAMATAN BUAHDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Buahdua, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Buahdua Kecamatan Buahdua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BUAHDUA KECAMATAN BUAHDUA.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Buahdua Kecamatan Buahdua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Buahdua Kecamatan Buahdua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Buahdua Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Buahdua Kecamatan Buahdua dengan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

1.dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Buahdua, Desa Citaleus, dan Desa Gendereh yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 41' 22.509''$ LS; $107^{\circ} 56' 17.130''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti As Sungai Ciporong hingga bertemu Desa Buahdua, Desa Gendereh, dan Desa Panyindangan yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2009-10.2010-000 dengan tanda batas As Saluran Ciwalung pada koordinat $6^{\circ} 41' 23.978''$ LS; $107^{\circ} 57' 38.524''$ BT;
- b. Batas Desa Buahdua dengan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Buahdua, Desa Gendereh dan Desa Panyindangan yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2009-10.2010-000 dengan tanda batas As Saluran Ciwalung pada koordinat $6^{\circ} 41' 23.978''$ LS; $107^{\circ} 57' 38.524''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri area kebun blok Cijulang yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2010-001 dengan tanda batas As Jalan Bojong Medang pada koordinat $6^{\circ} 42' 9.896''$ LS; $107^{\circ} 57' 37.909''$ BT;
 3. dilanjutkan ke Barat Daya menyusuri Area Pesawahan Blok Gempol yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2010-002 dengan tanda batas Jalan Buahdua-Legok dengan koordinat $6^{\circ} 42' 16.803''$ LS; $107^{\circ} 57' 27.739''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri area pemukiman blok Cigarukgak yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2010-003 dengan tanda batas jalan Buahdua-Hariang pada koordinat $6^{\circ} 42' 18.657''$ LS; $107^{\circ} 57' 2.331''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as saluran irigasi Cileles hingga bertemu Desa Buahdua, Desa Panyindangan dan Desa Bojongloa yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2010-10.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cibogo pada koordinat $6^{\circ} 42' 0.829''$ LS; $107^{\circ} 56' 31.088''$ BT;
- c. Batas Desa Buahdua dengan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bojongloa, Desa Citaleus dan Desa Buahdua Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 41' 30.203''$ LS; $107^{\circ} 56' 15.852''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Saluran Cibogo hingga bertemu Desa Bojongloa, Desa Buahdua dan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2010-10.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cibogo pada koordinat $6^{\circ} 42' 0.829''$ LS; $107^{\circ} 56' 31.088''$ BT;
- d. Batas ...

- d. Batas Desa Buahdua dengan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Citaleus, Desa Gendereh dan Desa Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 41' 22.509''$ LS; $107^{\circ} 56' 17.130''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Sungai Cijurey hingga bertemu Desa Citaleus, Desa Buahdua dan Desa Bojongloa yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 41' 30.203''$ LS; $107^{\circ} 56' 15.852''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Buahdua Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Buahdua Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua;
- b. timur berbatasan dengan Desa Gendereh dan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua;
- c. selatan berbatasan dengan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Bojongloa dan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Buahdua dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 202

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001




LAMPIRAN
STRUKTUR DESA BUAHDUA
SUMEDANG
JAWA BARAT
KETERANGAN PERUBAHAN KESEKUTUAN DESA BUAHDUA

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.10.2001
DESA BUAHDUA
KECAMATAN BUAHDUA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1 : 11000



PETA LUK LEMBAR PETA DAN GAMBAR LAINNYA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem pdt : GRS 1974
Datum horizontal : WGS 1984

DIGETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA BUAHDUA
JALAN RATA BUAHDUA - SUMEDANG NO. 01
KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG 40392

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK02 11 10 2001-10.2005-10.2009-000	0°42'23.50" LS	107°50'17.00" BT	830484.00	825968.50
TK02 11 10 2001-10.2005-10.2009-001	0°42'30.20" LS	107°50'18.80" BT	834533.70	825968.80
TK02 11 10 2001-10.2005-10.2009-002	0°42'18.80" LS	107°50'31.80" BT	829204.40	825944.40
TK02 11 10 2001-10.2005-10.2009-003	0°42'23.90" LS	107°50'30.80" BT	827863.20	825968.80
TK02 11 10 2001-10.2005-001	0°42'18.80" LS	107°50'30.80" BT	827863.20	825968.80
TK02 11 10 2001-10.2005-002	0°42'18.80" LS	107°50'30.80" BT	827863.20	825968.80
TK02 11 10 2001-10.2005-003	0°42'18.80" LS	107°50'30.80" BT	827863.20	825968.80

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD ILMU

Sumber Data :
- Data Topografi Nasional Triglo (GTN) Wilayah Kabupaten Sumedang, Jakarta (1971-2001).
- Data Digital Nasional Indonesia, Data 1 : 50,000 (Peta Raster) Perantara Nasional dan Nasional. Badan Informasi Geospasial (BIG).
- Data Digital Nasional Desa (Klasifikasi Administrasi Kabupaten) dan Kabupaten yang berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
- Data Sensus Penduduk Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
- Data Hasil Penelitian Lapangan tahun 2022.

Ruang Peta :
- Ruang Peta merupakan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan Ruang Data Lokal. Citra ini adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Pusat.

